



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 280 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 137/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dimulainya kegiatan akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya dosen PU Non ASN pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro per 1 April 2022, perlu menambahkan personalia dosen pengajar mata kuliah pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P /KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 137/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2021/2022.
- KESATU : Menambahkan personalia Dosen Pengajar Mata Kuliah pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022 masih berlaku sepanjang tidak mengenai diktum Kesatu keputusan ini;
b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 137/UN7.5.4/HK/2022 tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Pada Program Studi Gizi Dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 Mei 2022
DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP. 196607201995121001an ini disampaikan

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 280/UN7.5.4/HK/2022
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO NOMOR 137/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN
 DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM
 STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2021/2022.

**A. DAFTAR PENGAMPU MATAKULIAH PROGRAM STUDI GIZI SEMESTER
 GENAP T.A 2021/2022**

No	NAMA / NIP / NPPU	PANGKAT / GOL/ JABATAN	MATA KULIAH	SKS	PRODI
31.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi H.7.199105012022041001	Setara Penata Muda Tk.I, Set. III/b, Pengajar	Manajemen Pangan Darurat	2	Prodi Gizi
			Penilaian Asupan Gizi	2	
			Penilaian Status Gizi	2	
			Promosi Gizi	2	
32.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz. H.7.199311242022042001	Setara Penata Muda Tk.I, Set. III/b, Pengajar	Konseling gizi	2	Prodi Gizi
			Pangan Fungsional	2	
			Dietetik 2	3	

Semarang, 18 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001

